
GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

Oleh:

Eky Maona Lia¹

Muhammad Iqbal Fasa²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: Ekymaonalia10@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id

Abstract. *Public concern and awareness of climate change have prompted various business sectors to implement sustainability strategies, including the banking sector with the concept of Green Banking. This literature review aims to analyze the role and implementation of Green Banking in supporting business sustainability in the Indonesian banking sector. The method used is a literature review of scientific articles, reports, and related regulations. The results show that Green Banking in Indonesia is implemented through the channeling of funds to environmentally friendly projects and the application of digital technology to reduce paper use and carbon emissions. However, digitalization also poses new challenges in the form of digital waste and increased energy consumption. Regulations such as POJK Number 51/POJK.03/2017 are an important foundation for the implementation of Green Banking in Indonesia. This study concludes that Green Banking has great potential in supporting business sustainability in the Indonesian banking sector, but careful management of the negative impacts of digitalization and more comprehensive regulatory support are needed.*

Keywords: *Green Banking, Eco-Friendly System, Banking, Climate Change, Environment.*

GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

Abstrak. Kepedulian dan kesadaran publik terhadap perubahan iklim mendorong berbagai sektor bisnis untuk mengimplementasikan strategi keberlanjutan, termasuk sektor perbankan dengan konsep Green Banking. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implementasi Green Banking dalam mendukung keberlanjutan bisnis di sektor perbankan Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur terhadap artikel ilmiah, laporan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Banking di Indonesia diimplementasikan melalui penyaluran dana ke proyek ramah lingkungan dan penerapan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan emisi karbon. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru berupa limbah digital dan peningkatan konsumsi energi. Regulasi seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menjadi landasan penting bagi implementasi Green Banking di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Green Banking memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan bisnis di sektor perbankan Indonesia, namun perlu pengelolaan yang cermat terhadap dampak negatif digitalisasi dan dukungan regulasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Green Banking, Sistem Ramah Lingkungan, Perbankan, Perubahan Iklim, Lingkungan.

LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi topik perbincangan hangat karena perubahannya yang semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida di atmosfer Bumi saat ini lebih tinggi dibandingkan 800.000 tahun sebelumnya, menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil memperparah perubahan iklim dan menyebabkan efek rumah kaca. Berbagai pihak semakin sadar akan perlunya melindungi, memperbaiki, dan mengelola lingkungan untuk kebaikan bersama.

Hal ini menghasilkan komitmen yang berkembang dari dunia korporat untuk terlibat dalam kegiatan yang berdampak baik pada lingkungan sosial dan alam. Saat ini, semangat menjaga kelestarian lingkungan mulai digaungkan di mana-mana, termasuk dalam industri perbankan.

Perbankan, menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998, mengacu pada "segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (DPR, 1998). Fungsi perbankan, seperti yang tercantum dalam Bab 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat atau sebagai lembaga pemberi pinjaman dan memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan pembayaran (DPR, 1998). Industri perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara.

Meskipun operasi perbankan tidak secara signifikan merusak lingkungan seperti sektor industri lainnya, seperti pertambangan, industri perbankan itu sendiri terkait erat dengan masalah meningkatnya kerusakan lingkungan jika bank gagal mempertimbangkan masalah ini ketika memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada klien mereka. Kegiatan operasional pelanggan saat pergi ke bank akan menyebabkan kerusakan lingkungan melalui gas yang dihasilkan oleh kendaraan mereka.

Emisi karbon yang disebabkan oleh transportasi adalah satu hal. Jejak karbon digital adalah hal lain. Upaya bank untuk mengurangi emisi karbon dari knalpot kendaraan melalui transformasi digital juga menghadapi masalah baru Transformasi digital perbankan dapat membuka peluang di industri perbankan karena meningkatkan hubungan antara bank sebagai lembaga dan pelanggan mereka tanpa batasan apa pun. Menjelaskan bahwa di era digitalisasi, sektor perbankan perlu melakukan inovasi berbasis teknologi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar baru yang sangat digerakkan oleh teknologi. Hal ini secara tidak langsung mengubah cara industri perbankan menjalankan bisnisnya, juga mengubah dinamika antara pelanggan dan bank Transisi digital sebelumnya hanya dimaksudkan untuk membatasi mobilitas pelanggan, tetapi penelitian sebelumnya menemukan bahwa emisi karbon juga dapat dihasilkan melalui teknologi digital.

KAJIAN TEORITIS

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak, memicu kesadaran di berbagai sektor bisnis untuk mengadopsi strategi keberlanjutan dalam kegiatan operasional mereka. Dalam konteks sektor perbankan, hal ini diterjemahkan ke dalam implementasi strategi yang berfokus pada perlindungan lingkungan, seperti penggunaan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan pertemuan tatap, Untuk menganalisis fenomena ini, beberapa teori relevan dapat digunakan:

GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

a. *Teori Triple Bottom Line* (Elkington, 2018)

Teori Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh Elkington (1997) menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kinerja sosial dan lingkungan. Dalam konteks *Green Banking*, teori ini relevan karena bank tidak hanya harus fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi *Green Banking* mencerminkan upaya bank untuk mencapai keseimbangan antara ketiga aspek TBL, yaitu profit, people, dan planet. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi TBL dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi stakeholder.

b. *Teori Ekonomi Sirkular* (*Circular Economy Theory*)

Teori ekonomi sirkular menekankan pentingnya mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya melalui daur ulang, penggunaan kembali, dan perbaikan. Dalam konteks *Green Banking*, teori ini relevan karena bank dapat mendukung praktik ekonomi sirkular melalui penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berfokus pada daur ulang, energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Implementasi ekonomi sirkular dapat membantu bank mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan peluang bisnis baru. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mengurangi risiko lingkungan.

c. *Teori Tata Kelola Lingkungan* (*Environmental Governance Theory*)

Teori tata kelola lingkungan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks *Green Banking*, teori ini relevan karena implementasi *Green Banking* memerlukan kerjasama antara bank, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Pemerintah dapat memberikan insentif dan regulasi yang mendukung praktik *Green Banking*, sementara masyarakat sipil dapat memberikan tekanan dan pengawasan untuk memastikan bahwa bank bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian terbaru

menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi.

d. Konsep dan Definisi *Green Banking*

Konsep *Green Banking* sebagai praktik perbankan yang berkelanjutan telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. *Green Banking* didefinisikan sebagai upaya sektor perbankan untuk memprioritaskan keramahan lingkungan dan kesadaran lingkungan dalam operasionalnya. Ini mencakup integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan sehari-hari bank, baik secara eksternal maupun. Implementasi *Green Banking* juga mencakup penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi jejak karbon dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan. Lebih lanjut, *Green Banking* dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang holistik dengan memastikan keberlanjutan bisnis dan lingkungan.

e. Regulasi dan Implementasi *Green Banking* di Indonesia

Implementasi *Green Banking* di Indonesia didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menjadi landasan formal untuk keuangan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan regulasi terkait penilaian kualitas aset bank yang mendorong pertimbangan terhadap faktor kelayakan lingkungan dalam prospek bisnis. Implementasi *Green Banking* di Indonesia mencakup penyaluran dana ke proyek-proyek ramah lingkungan dan penerapan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan emisi karbon.

f. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi *Green Banking*

Transformasi digital dalam perbankan membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, seperti pengurangan penggunaan kertas dan mobilitas pelanggan. Namun, digitalisasi juga

GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

menimbulkan tantangan baru, termasuk peningkatan jejak karbon digital akibat konsumsi energi oleh server dan pusat data. Sektor perbankan perlu mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, termasuk penggunaan penyedia energi yang ramah lingkungan dan penerapan regulasi *green banking* yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*). Tinjauan literatur merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mensintesis pengetahuan yang ada tentang topik tertentu. Tinjauan literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, tema, dan kesenjangan dalam literatur yang ada, serta memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Snyder (2019) (“Digest of Education Statistics,” 2014) menekankan bahwa tinjauan literatur memberikan kerangka kerja konseptual yang membantu peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan temuan-temuan penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan literatur digunakan untuk memahami konsep *Green Banking* dan implementasinya dalam mendukung keberlanjutan bisnis di sektor perbankan Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui mesin pencari online seperti Google Scholar, indeks jurnal seperti SINTA dan Scopus, serta basis data ilmiah seperti Jester, Emerald, dan ResearchGate.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi *Green Banking*, sistem ramah lingkungan dalam perbankan, keberlanjutan perbankan, perubahan iklim, lingkungan, dan kata kunci lain yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan tren dalam literatur. Analisis konten melibatkan proses membaca dan menginterpretasikan teks untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk memahami bagaimana *Green Banking* didefinisikan dan diimplementasikan dalam konteks yang berbeda, serta untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *Green Banking*.

Selain analisis konten, peneliti juga menggunakan metode sintesis naratif untuk menggabungkan temuan-temuan dari berbagai studi ke dalam narasi yang koheren dan komprehensif. Sintesis naratif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana *Green Banking* berkontribusi pada keberlanjutan bisnis di sektor perbankan Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi *Green Banking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Banking di Indonesia telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan proyek ramah lingkungan, digitalisasi layanan perbankan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan. Bank-bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri telah mengadopsi kebijakan pembiayaan hijau dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan komitmen perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, adopsi teknologi digital dalam perbankan telah membantu mengurangi penggunaan kertas dan emisi karbon dari aktivitas tatap muka. Layanan digital seperti mobile banking, e-statement, dan pembukaan rekening online menjadi langkah konkret dalam efisiensi operasional ramah lingkungan. Namun, transformasi digital juga memunculkan tantangan baru, seperti meningkatnya konsumsi energi dari pusat data dan perangkat digital, serta limbah elektronik yang perlu dikelola secara bijak.

Regulasi OJK melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 menjadi tonggak penting dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Regulasi ini mengharuskan lembaga jasa keuangan untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang mencakup strategi jangka panjang dalam pengelolaan risiko sosial dan lingkungan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kapasitas SDM, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Green Banking juga menghadapi tantangan dalam aspek budaya organisasi. Banyak bank masih berorientasi pada profit semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Diperlukan perubahan mindset agar bank dapat melihat

GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang mengintegrasikan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam kebijakan internal cenderung lebih tahan terhadap krisis dan memiliki loyalitas nasabah yang lebih tinggi.

Potensi *Green Banking* sangat besar jika didukung oleh sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi bank yang mendanai proyek hijau, sementara industri dapat memperkuat kolaborasi dengan startup teknologi hijau. Masyarakat sebagai nasabah juga dapat didorong untuk memilih produk keuangan yang berkelanjutan, seperti green bonds dan tabungan hijau.

Dalam jangka panjang, *Green Banking* dapat menjadi pendorong utama transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. Melalui kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab, sektor perbankan tidak hanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pelindung lingkungan dan penjaga kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa *Green Banking* merupakan pendekatan strategis yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan bisnis di sektor perbankan Indonesia. Melalui pendanaan proyek ramah lingkungan dan digitalisasi operasional, perbankan dapat berkontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, penerapan *Green Banking* juga mendorong efisiensi operasional, reputasi yang lebih baik, dan daya saing global.

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan konsumsi energi digital, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta kendala dalam implementasi regulasi. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak agar *Green Banking* dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat regulasi dan memberikan insentif fiskal untuk mendukung pembiayaan hijau.

2. Bank perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang prinsip keberlanjutan.
3. Diperlukan integrasi prinsip ESG dalam seluruh aspek operasional dan tata kelola perusahaan perbankan.
4. Perlu dibangun kolaborasi strategis antara sektor perbankan, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan.
5. Nasabah perlu diedukasi dan didorong untuk memilih produk keuangan hijau yang ramah lingkungan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andarsari, Rosita, P., & Yovhan, F. (2020). Penerapan Praktik *Green Banking* Pada Bank Bumh Di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 17(2), 233–246.
- Ansari, M. F., Dash, B., Sharma, P., & Yathiraju, N. (2022). The Impact and Limitations of Artificial Intelligence in Cybersecurity: A *Literature Review*. *Ijarccce*, 11(9), 81–90. <https://doi.org/10.17148/ijarccce.2022.11912>
- Digest of Education Statistics. (2014). *Choice Reviews Online*, 51(10), 51-5366-51–5366. <https://doi.org/10.5860/choice.51-5366>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Fauzi, I. (2019). *952-2190-1-Pb*. 1(2), 77–100.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143(0), 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Handayani, T., Abubakar, L., & Sukmadilaga, C. (2020). Green Loan Banks Policy To Provide Environment Friendly Project. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.215-230>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127(September), 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

GREEN BANKING: PERAN DAN IMPLEMENTASI DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA (TINJAUAN LITERATUR)

- Kurniadi, A., Rahman, A. H., Indriani, F., & Diponegoro, U. (2024). *Research Horizon*. 0696.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31(1), 297–325.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Newig, J., & Fritsch, O. (2009). More Input - Better Output: Does Citizen Involvement Improve Environmental Governance? *In Search of Legitimacy: Policy Making in Europe and the Challenge of Complexity, Heinelt 2002*, 205–224.
- Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan *Green Banking* Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195> Salim, M. A. (2017). *pg. 119*. 119–141.
- Zhou, Y., Zhang, C., & Li, Z. (2023). The impact of digital financial inclusion on household carbon emissions: evidence from China. *Journal of Economic Structures*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00296-w>